

# Implementasi Gadai Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara Perspektif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

**Received:**  
28 Februari 2026  
**Accepted:**  
25 Maret 2026  
**Published:**  
31 Maret 2026

<sup>1</sup>\*Iis Janisa  
<sup>1</sup>Universitas Gunung Leuser  
E-mail: <sup>1</sup>iisjanisa48949@gmail.com

\*Corresponding Author  
iisjanisa48949@gmail.com

**Abstract:** *Pawning (rahn) is an Islamic debt collateral transaction (muamalah) to ensure repayment of a qardh (debt) agreement. Traditional practices, such as pawning rice fields, are common but often contradict Islamic muamalah concepts, leading to ribawi or gharar transactions. This study analyzed the compatibility of rice field pawning practices in Southeast Aceh with Islamic law, based on the perspectives of religious and community leaders. The qualitative, inductive analysis found that local pawning practices are generally not compliant with Islamic law, mainly due to the community's lack of knowledge regarding the technicalities and contracts of rahn. To eliminate gharar, a collaborative effort from the government, religious, and community leaders is necessary. Rice fields and gardens are the typical collateral due to the region's dependence on agriculture.*

**Keywords:** *Pawnbroking, Muslim Community Welfare, Economy, Social, Spiritual*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



---

**Corresponding Author:**

Author : Iis Janisa  
Institution : Universitas Gunung Leuser  
Email : iisjanisa48949@gmail.com



## Pendahuluan

Kebutuhan hidup yang relatif dan progresif mengharuskan setiap orang untuk memenuhi tuntutan hidupnya dengan baik. Namun tidak semua orang mampu memenuhinya, karena berbagai alasan yang dihadapi, sehingga hal tersebut mutlak membutuhkan upaya untuk mencari solusi dengan baik, terutama dari sisi kemampuan finansial, karena untuk pemenuhan kebutuhan hidup cenderung orang harus melakukannya melalui transaksi jual beli yang memerlukan biaya yang banyak.

Secara normatif dan sosiologis pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan secara instan dan ada juga yang membutuhkan upaya yang kuat. Dalam berbagai konsep ekonomi dan hukum pemenuhan kebutuhan ini selalu difasilitasi dengan berbagai bentuk transaksi dan juga berbagai bentuk kontrak hukum, agar memudahkan para pelaku usaha dan konsumen untuk melakukan transaksi dan berbagai bentuk perbuatan hukum.

Pemenuhan kebutuhan hidup harus dilakukan secara maslahat, nilai-nilai kemaslahatan yang dimiliki dan dibutuhkan cenderung relatif, sehingga untuk mewujudkannya akan berbeda ukurannya pada setiap orang. Untuk itu dibutuhkan kemampuan untuk men-*cover* kebutuhan secara layak, baik dengan kemampuan sendiri maupun melalui bantuan orang lain. Hal ini merupakan perwujudan dari muamalah *mâliyah* yang dapat dilakukan oleh setiap individu baik secara personal maupun komunal.<sup>1</sup>

Secara konseptual akad *rahn* merupakan aktivitas muamalah yang berbentuk transaksi jaminan utang untuk memberi keyakinan kepada pihak pemberi hutang, baik berupa i'tikad dan tanggung jawab pihak pengutang untuk menunaikan kewajibannya dalam melunasi utang, yang merupakan perjanjian *qardh*.<sup>2</sup>

Secara konseptual akad *rahn* merupakan aktivitas muamalah yang berbentuk transaksi jaminan utang untuk memberi keyakinan kepada pihak pemberi hutang, baik berupa i'tikad dan tanggung jawab pihak pengutang untuk menunaikan kewajibannya dalam melunasi utang, yang merupakan perjanjian *qardh*.<sup>2</sup> Dengan demikian, akad *rahn* ini merupakan perjanjian *tabi'iyah* dari akad utang piutang yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai. Dalam hal ini akad *qardh* merupakan akad mutlaknya, sedangkan akad *rahn* menjadi akad *tabi'iyah*-nya.

Salah satu praktik gadai yang sering dilakukan masyarakat adalah menggadaikan sawah, praktik ini telah dilakukan oleh masyarakat sejak dulu secara tradisional yang hanya berlandaskan pada kesepakatan-kesepakatan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Ironisnya sebagian dari umat Islam justru melakukan praktik gadai yang bertolak belakang dengan konsep *muamalah* Islam, sehingga transaksi tersebut terjerumus kedalam transaksi ribawi atau *gharar*.

Islam mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan

---

<sup>1</sup> Muamalat merupakan masdar dari kata *معاملة - يعامل - عامل* yang merupakan bentuk mufrad dari kata *معاملات*. Muamalat mempunyai berbagai macam bentuknya, diantaranya jual beli, gadai, pemindahan hutang, sewa- menyewa, upah dan lain sebagainya. Salah satu bidang muamalat yang paling sering dilakukan adalah jual beli. Jual beli menurut Khabib Basori adalah “tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu”, Khabib Basori, *Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007), hlm. 1.

<sup>2</sup> Safrizal, “Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, No.2, Februari 2016, hlm. 233.

berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Diantara rambu-rambu tersebut seperti: carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara yang batil; tidak berlebih-lebihan; tidak dizalimi maupun menzalimi; menjauhkan dari unsur riba; perjudian; dan gharar.<sup>3</sup>

Dengan demikian, akad *rahn* ini merupakan perjanjian *tabi'iyah* dari akad utang piutang yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai. Dalam hal ini akad *qardh* merupakan akad mutlaknya, sedangkan akad *rahn* menjadi akad *tabi'iyah*-nya.

Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw melarang melakukan transaksi yang tidak ada kejelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Dari Abu Hurairah R.a sesungguhnya Nabi Saw melarang jual beli yang mengandung penipuan”.<sup>4</sup>

Imam al-Ghazali menjelaskan tujuan dari ekonomi Islam, menggapai keridhaan Allah Swt dengan mendapatkan ketenangan dan keselamatan dunia dan akhirat, salah satu sarana untuk mencapai kegiatan tersebut dengan harta yang halal dan kegiatan ekonomi.<sup>5</sup>

Imam al-Ghazali menjelaskan tujuan dari ekonomi Islam, menggapai keridhaan Allah Swt dengan mendapatkan ketenangan dan keselamatan dunia dan akhirat, salah satu sarana untuk mencapai kegiatan tersebut dengan harta yang halal dan kegiatan ekonomi.<sup>5</sup> Selanjutnya, dalam ekonomi Islam mempunyai karakteristik tersendiri diantaranya: berlandaskan ketuhanan, berwawasan kemanusiaan, berakhlak dan ekonomi pertengahan. Sehingga ekonomi Islam adalah ekonomi ketuhanan, ekonomi kemanusiaan, ekonomi akhlak dan ekonomi pertengahan.<sup>6</sup>

Dalam akad gadai sawah, kebanyakan masyarakat tidak mengungkapkan atau menyebutkan kebolehan memanfaatkan lahan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan atau kesamaran dari pihak pemberi gadai. Jumhur ulama fiqih, berpendapat bahwa pemegang barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang tersebut, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang gadai terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya, dibolehkan bagi *murtahin* untuk menjual barang tersebut untuk melunasi utangnya.<sup>7</sup>

Kalangan Hanafiyah dan Syafiiyah berpendapat bahwa pihak yang menggadaikan tidak boleh memanfaatkan barang yang telah digadaikannya, apapun jenis dan bentuk barang tersebut, baik kendaraan, tempat tinggal dan lainnya, kecuali penerima gadai mengizinkan. Hal ini juga berlaku bagi penerima gadai, dia tidak boleh memanfaatkan barang gadai atau jaminan kecuali diizinkan oleh pihak yang menggadaikan.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), cet. 1, hlm. 11-12.

<sup>4</sup> *Al-Ma'ayir asy-Syar'iyah*, No. 31 (Bahrin: Hai'atu al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li al-Muassasat al-Maliyah al-Islamiyah), 2010, hlm. 420. Dalam Oni Syahroni dan Adi Warman Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), cet. 3, hlm. 95.

<sup>5</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Klasik*, (Solo: Aqwam, 2019), cet. 2, hlm. 113.

<sup>6</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 10.

<sup>7</sup> Agus salim, “Pemanfaatan Barang Gadai menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ushuluddin*, No.2, Juli 2012, hlm. 160.

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Jil. VI, hlm. 131-132.

Di dalam fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2016 tentang gadai dalam pandangan fiqih Islam memutuskan; *Kesatu*, gadai adalah harta benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang; *Kedua*, hukum gadai-menggadai adalah boleh; *Ketiga* harta benda gadaian adalah amanah ditangan pemegangnya; *Keempat* penggadai tidak boleh mengambil manfaat harta benda gadaian kecuali dengan izin pemiliknya, melalui *aqad ibahah, ijarah, isti'arah*, dan lain-lain; *Kelima* biaya pemeliharaan harta benda dibebankan kepada pemegangnya; dan *Keenam* barang atau surat berharga yang tidak sah diperjual-belian tidak boleh dijadikan harta benda gadaian.<sup>9</sup>

Berdasarkan pendapat jumbuh ulama dan fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2016 menunjukkan bahwa, barang gadai yang dijadikan jaminan utang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) karena barang jaminan tersebut bukanlah miliknya, dan tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut. Hak bagi penerima gadai (*murtahin*) terhadap barang itu hanyalah sebatas jaminan utang yang dia berikan kepada pemberi gadai (*rahin*).

Di Aceh Tenggara, peneliti melihat adanya indikasi masyarakat dalam melakukan praktik yang bertolak belakang dengan konsep gadai yang difatwakan oleh MPU dan jumbuh ulama fiqih mengenai larangan memanfaatkan barang gadai. Mereka hanya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada dan telah terjadi sejak zaman dahulu secara turun-temurun di masyarakat. Sebagai contoh Wahyu Amin memberikan gadai kepada Khairudin dengan membutuhkan uang pinjaman (utang) sebesar Rp. 50.000.000.- untuk biaya anak menjadi TNI, beliau meminta pinjaman utang kepada Khairudin dengan cara menggadaikan sawahnya seluas satu hektar dalam tempo 3 tahun.

Selanjutnya Khairudin memberikan gadai sawah kepada Selamadin dengan meminta pinjaman dana sebesar Rp. 25.000.000.- untuk kebutuhan biaya anak masuk Perguruan Tinggi dan masuk Sekolah Menengah Atas, beliau memberikan barang gadai kepada Selamadin dengan tempo selama 3 tahun. Setelah melewati batas waktu yang telah disepakati, yaitu tahun 2017 - 2020. Khairudin belum mampu melunasi utangnya, begitu juga dengan tempo waktu yang telah berlalu, beliau tidak memperbaharui kembali akad gadai.

Sehingga barang gadainya berada dalam penguasaan Selamadin, kemudian Selamadin menganggap bahwa dirinya boleh menjadi pengelola sawah yang sedang digadaikan dan memanfaatkan gadai sawah dari Khairudin sepenuhnya, serta mengambil seluruh hasilnya tanpa batas waktu, dengan kondisi Khairudin belum mampu membayar hutang pinjaman.

Selain itu juga peneliti menemukan beberapa pihak yang menggadaikan sawah mempunyai ragam profesi seperti petani, ibu rumah tangga, wiraswasta dan pegawai negeri sipil. Bisa dikatakan profesi pekerjaan belum menjamin kebutuhan hidup dapat terpenuhi secara sempurna.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting untuk melakukan penelitian tentang "Implementasi Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara Perspektif Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat".

---

<sup>9</sup> Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Fatwa MPU-Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Gadai dalam Pandangan Fiqh Islam*, (Banda Aceh: 2016), hlm. 1.

## Metode Penelitian

Pendekatan analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini sepenuhnya menggunakan analisis data kualitatif. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang mengandalkan pengujian hipotesis dari teori yang sudah ada, analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan secara induktif. Artinya, proses penelitian tidak berangkat dari deduksi teori untuk membuktikan kebenaran di lapangan, melainkan beranjak dari fakta-fakta empiris yang ditemukan secara langsung selama proses observasi.

Dalam praktiknya, peneliti memposisikan diri sebagai instrumen kunci yang terjun langsung ke lokasi penelitian guna menangkap fenomena secara utuh. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan sistematis, mulai dari:

- Eksplorasi Lapangan: Mempelajari dinamika sosial yang terjadi secara natural.
- Analisis Kedalaman: Membedah data mentah yang dikumpulkan melalui berbagai instrumen.
- Interpretasi Teoretis: Menafsirkan makna di balik tindakan, ucapan, dan simbol yang ditemukan.
- Penarikan Kesimpulan: Merangkum esensi fenomena berdasarkan realitas objektif di lapangan.

Peneliti dihadapkan pada kekayaan data yang bersifat deskriptif dan mentah. Tugas utama peneliti adalah mengolah dan mengabstraksikan data tersebut guna menemukan makna (meaning) yang mendalam. Makna inilah yang nantinya dikonstruksi menjadi temuan orisinal dan hasil akhir dari penelitian ini.

Secara teknis, penulis mengawali proses ini dengan melakukan observasi partisipatif dan kunjungan lapangan (*fieldwork*). Penulis membangun interaksi intensif dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya para tokoh agama, untuk menggali perspektif mereka melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*). Data yang diperoleh dari percakapan langsung mengenai kondisi sosio-religius dan dinamika lapangan kemudian dikelola melalui proses reduksi dan kategorisasi. Setelah data terorganisir, penulis melakukan penafsiran kritis guna menghubungkan fakta-fakta yang berserakan menjadi sebuah kesimpulan yang solid, akurat, dan representatif terhadap realitas yang diteliti.<sup>10</sup>

## Pembahasan dan Hasil

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di Kota Kutacane. Kabupaten ini terdiri dari wilayah dataran tinggi pegunungan Leuser, serta wilayah dataran rendah yang berada di Lembah Alas. Letak kabupaten ini berada di wilayah tenggara Provinsi Aceh yang langsung berbatasan dengan provinsi Sumatra Utara.

Secara geografis, Kabupaten Aceh Tenggara terletak antara 3055'23"-4016'37" LU dan 96043'23'-98010'32" BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, di sebelah timur dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Aceh Timur, di sebelah selatan dengan Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Sumatera Utara, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan. Kutacane merupakan pintu masuk ke Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dari wilayah Aceh, dapat dicapai lebih kurang 5-6 jam lewat darat melalui Kabupaten Karo dari Medan, Sumatera Utara.

Pada tanggal 10 April 2002 kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002.

---

<sup>10</sup> Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 121.

Secara administratif, sejak terbentuk pada tahun 1974 sampai dengan tahun 2013, Kabupaten Aceh Tenggara terbagi dalam 16 kecamatan dan 385 desa. Sebanyak 282 desa diantaranya terletak di lembah dan 103 desa terletak di kawasan lereng Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan. Enam belas kecamatan yang ada di Aceh Tenggara adalah: Lawe Alas, Lawe Sigala-Gala, Babul Makmur, Babel, Babussalam, Badar, Darul Hasanah, Lawe Bulan, Bukit Tusam, Semadam, dan Babul Rahmah, Deleng POKHKISEN, Tanoh Alas, Leuser, Ketambe, Babul Makmur dan Lawe Sumur.

## **1. Analisis Praktik Gadai dalam Perspektif Tokoh Agama di Kabupaten Aceh Tenggara**

### **1.a. Fenomena Teknis dan Kesadaran Syariat di Tingkat Lokal**

Dalam upaya membedah secara mendalam fenomena gadai dari sudut pandang otoritas keagamaan, peneliti melakukan serangkaian wawancara dengan tokoh-tokoh kunci di Kabupaten Aceh Tenggara. Salah satunya adalah **Jamaludin** (50 tahun), seorang tokoh agama yang berdomisili di Keran Lawe Alas. Dalam pemaparannya, beliau memberikan penilaian bahwa secara garis besar, struktur dasar praktik gadai yang dilakukan oleh masyarakat setempat sebenarnya sudah berusaha mengikuti koridor syariat Islam secara umum. Namun, terdapat sebuah anomali yang cukup krusial di tingkat praktis, yakni rendahnya kepedulian masyarakat terhadap aspek teknis dan administratif akad saat transaksi berlangsung.

Persoalan yang sering muncul di lapangan menurut pengamatan beliau adalah adanya pemahaman implisit di mana pihak pemberi pinjaman (murtahin) merasa secara otomatis berhak menguasai dan mengelola barang jaminan segera setelah uang diserahkan. Padahal, dalam filosofi *rahn* (gadai) yang murni, hak penguasaan fisik barang untuk tujuan pemanfaatan tidak serta-merta berpindah tanpa adanya kejelasan akad di awal. Meskipun ada kerancuan teknis, Jamaludin menegaskan bahwa unsur-unsur yang bersifat merusak akad secara fatal, seperti *gharar* (ketidakpastian atau tipu daya), relatif tidak ditemukan secara masif di Aceh Tenggara. Sebagai solusi preventif, beliau menekankan pentingnya revitalisasi peran majelis pengajian. Menurutnya, pengajian harus menjadi sarana pembinaan muamalah agar masyarakat memiliki literasi hukum yang memadai, sehingga mereka tidak hanya sekadar bertukar barang dan uang, tetapi juga menjaga keabsahan ibadah dalam berekonomi.<sup>11</sup>

### **1.b. Peran Strategis dan Respons Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)**

Kehadiran praktik gadai di tengah masyarakat Aceh Tenggara diakui memiliki fungsi sosial yang sangat besar, terutama sebagai instrumen tolong-menolong (*ta'awun*) bagi warga yang berada dalam kondisi ekonomi mendesak. Menyadari bahwa tradisi ini telah berlangsung secara turun-temurun, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) mengambil langkah-langkah konkret dalam memberikan pengawasan dan edukasi. Strategi utama yang ditempuh adalah melalui jalur dakwah dan sosialisasi yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat luas, agar informasi mengenai batasan hukum Islam dapat tersampaikan dengan baik.

Jika dalam pemantauan ditemukan indikasi *gharar* atau ketidaksesuaian rukun dan syarat gadai, MPU berperan memberikan pengarahan kritis serta menyampaikan

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Jamaludin, ketua MPU Kabupaten Aceh Tenggara tanggal 17 Juni 2022 pukul 11.30 wib di kantor MPU Kabupaten Aceh Tenggara.

keharusan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Penting untuk dicatat bahwa peran MPU di sini lebih bersifat edukatif dan persuasif. MPU tidak memosisikan diri sebagai pihak yang memutuskan ketidakbolehan melakukan transaksi secara sepihak, melainkan fokus pada upaya standardisasi praktik di lapangan melalui pemahaman yang benar. Tujuannya adalah agar praktik gadai tersebut benar-benar dipahami hakikatnya dan diimplementasikan secara jujur sesuai nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

### 1.c. Dinamika Masa Berlaku Akad dan Mekanisme Pembaruan Perjanjian

Persoalan teknis lain yang sering menjadi sumber perselisihan adalah terkait masa berlaku perjanjian atau jatuh tempo. Dalam pandangan para tokoh agama, apabila masa berlaku gadai telah habis atau melebihi batas waktu yang disepakati sebelumnya, maka pihak penggadai (rahin) memiliki kewajiban moral untuk memperjelas status barangnya. Langkah yang paling tepat secara syariah adalah dengan melakukan pembaruan akad (*renewal of contract*) yang mencakup penetapan tempo waktu yang baru. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan menghindari penguasaan barang secara sepihak yang tidak memiliki dasar hukum kuat. Sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan, MPU senantiasa berkomitmen untuk melakukan dakwah jemput bola, khususnya ke daerah-daerah yang memiliki intensitas praktik gadai tinggi, demi membenahi sisa-sisa praktik yang masih dianggap menyimpang dari aturan syariat.<sup>12</sup>

### 1.d. Kritik Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai dan Konsep Hilah

Perspektif kritis lainnya disampaikan oleh Saleh Adri (35 tahun), seorang tokoh agama dari Simpang Empat Lawe Alas. Beliau memberikan catatan mendalam mengenai syarat pemanfaatan barang gadai berdasarkan literatur fikih klasik. Merujuk pada sejarah, beliau mencontohkan bagaimana Rasulullah SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan utang, tanpa ada unsur pengambilan manfaat tambahan dari barang tersebut.

Saleh Adri menyoroti bahwa masalah utama pada praktik gadai kontemporer di Aceh Tenggara adalah kecenderungan penerima gadai untuk mengambil keuntungan langsung dari objek gadai (seperti menggarap lahan sawah milik penggadai). Secara murni syariah, pengambilan manfaat oleh penerima gadai dari barang jaminan adalah dilarang karena termasuk kategori riba. Namun, beliau juga menjelaskan adanya dinamika hukum melalui fatwa MPU Aceh yang menawarkan solusi berupa *hilah* (rekayasa hukum yang dibenarkan). Mekanisme ini dilakukan dengan memberikan "hak pakai" kepada penerima gadai melalui kesepakatan terpisah, sehingga secara administratif statusnya tidak lagi disebut sebagai pemanfaatan barang gadai secara ilegal, melainkan bentuk izin penggunaan yang sah guna menghindari praktik ribawi.

Jika dilihat dari segi hukum syariat tidak diperbolehkan mengambil manfaat, karena barang gadai hanya dijadikan sebagai jaminan hutang, jika dalam waktu tertentu tidak dibayarkan maka barang jaminan tersebut boleh dijual untuk membayar berapa jumlah hutang yang telah disepakati di dalam perjanjian. Menurut beliau praktik gadai yang terjadi di Aceh Tenggara sangat membantu orang yang sedang memerlukan uang, seperti orang-orang yang mendaftarkan anaknya untuk seleksi polisi, tentara dan pegawai negeri sipil, tetapi dikemudian waktu akan merugikan pihak penggadai, lebih detail beliau mengilustrasikan jika pemilik kebun memberikan tanahnya kepada penerima gadai

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Jamaluddin, ketua MPU Aceh Tenggara pada tangga 1 Agustus 2022 pukul 10.00 wib di Kantor MPU Aceh Tenggara.

bagaimana ia akan memperoleh uang karena kebun yang digadaikan telah dimanfaatkan oleh pihak penerima gadai.<sup>13</sup>

Menurut Slamet, umur 50 tahun, berdomisili di Namu Buluh Kecamatan Darul Hasanah, menyatakan praktik gadai yang sesuai syariah adalah tidak ada penguasaan lahan gadai oleh pihak yang menerima gadai, sawah atau lahan kebun hanya dijadikan sebagai jaminan saja. Jika pihak yang berhutang tidak amanah dan tidak mau membayar hutang, maka selaku penerima gadai boleh menjual sawah atau lahan kebun yang telah digadaikan. Namun yang terjadi hari ini tidak demikian, melainkan pihak yang menerima gadai memanfaatkan lahan dan mengambil hasil dari lahan yang sedang dikuasainya ditentukan dengan tempo waktu, misalnya jika pinjamannya sebesar Rp. 20.000.000.- maka temponya mencapai 2 tahun, padahal tujuan dari gadai hanya saling tolong menolong.

Dalam praktik dilapangan, keberadaan gadai tidak membantu pihak yang hutang, jika semua manfaat dari lahan gadai diambil dan kuasai oleh penerima gadai, bagaimana pihak yang berhutang akan mengembalikan hutang sesuai dengan waktu yang disepakati. Menurut beliau kesalahan praktik gadai di Aceh Tenggara sampai hari ini, ada di akad atau perjanjian awal, karena tidak menyebutkan lahan gadai boleh dimanfaatkan.

Melihat praktik gadai ini yang terus berkelanjutan beliau menyarankan dibentuknya Dewan Pengawas Syariah, yang mana ada dukungan dari Pemerintah Daerah, secara pribadi pernah mengusulkan kepada Sekda Aceh Tenggara untuk membuat sebuah Kantor Dewan Pengawas Syariah, sampai hari ini pemerintah belum ada gerakan pemantauan syariah. Penerapan pola syariah yang telah berjalan tidak berfokus pada gadai dimasyarakat saja, tetapi di perbankan, koperasi memerlukan Dewan Pengawas Syariah sehingga pola syariah terwujudkan sebagaimana di cita- citakan.<sup>14</sup>

Menurut Jalaludin, umur 47 tahun, berdomisili di Tanoh Alas, Kecamatan Lawe Alas, menyatakan praktik gadai Aceh Tenggara dilihat dalam hukum fikih menyalahi syariat, karena jika seseorang yang menggadaikan sawah maka yang mendapatkan manfaat dari lahan gadai adalah pihak yang memberikan utang. Pada dasarnya lahan gadai hanya sebatas jaminan pegangan saja, sehingga pemilik lahan masih dapat memanfaatkan lahannya untuk bekerja dan mencari pendapatan harian, untuk terbebas dari praktik yang menyalahi syariat, harus dibuat perjanjian gadai dengan akad hutang dan saling pengertian dari kedua belah pihak dalam memahami maksud akad hutang tersebut.<sup>15</sup>

Rubani, umur 51 tahun, berdomisili di Pinding Kecamatan Babel, menjelaskan penyebab masyarakat melakukannya karena sedang membutuhkan dana yang mendesak, sehingga menggadaikan sawah, kebun jagung, kebun coklat atau kebun karet, jika dilihat dari segi hukum Islam praktik gadai tidak sesuai karena kebiasaan yang terjadi pihak penerima gadai yang memegang atau menguasai barang gadai. Beliau mengungkapkan bahwa, praktik gadai semacam ini menyalahi aturan syariat, karena pemberi gadai pada saat memberikan sawah atau kebun kepada penerima gadai, seharusnya penerima gadai menyebutkan bahwa selama barang gadai belum mampu dilunasi maka barangnya tetap dimanfaatkan sampai utangnya lunas, dan didasari atas suka sama suka untuk

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Tengku Saleh Adri, Lc., wakil I MPU Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 10.10 wib via telepon.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Tengku Slamet, wakil II MPU Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 09.45 wib via telepon.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Jalaludin, ketua komisi MPU Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 09.00 wib via telepon.

dimanfaatkan lahan gadai. Rubani melihat fenomena praktik gadai perlu disampaikan dalam ceramah agama ataupun dalam khutbah jumat sehingga tersampaikan kepada seluruh masyarakat, karena sebagian masyarakat tidak peduli dan tidak tahu mengenai praktik gadai yang sebenarnya, bahwa jika ingin menggadaikan tanah atau kebun dibuat perjanjian atas pemanfaatan lahan gadai sehingga tidak bermasalah dunia dan akhirat.<sup>16</sup>

## **2. Analisis Sosio-Antropologi Dan Yuridis: Praktik Gadai Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat Di Kabupaten Aceh Tenggara**

### **2.a. Paradigma Ketimpangan dalam Tradisi Gadai Lokal**

Dalam upaya membedah secara holistik mengenai fenomena gadai yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara, peneliti melakukan penggalan data mendalam melalui wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat yang memahami dinamika sosioreligius di wilayah tersebut. Salah satu perspektif kritis disampaikan oleh Suhardi (55 tahun), seorang tokoh masyarakat yang berdomisili di Mbak Alang. Beliau memberikan penilaian tajam bahwa kebiasaan praktik gadai yang berlangsung hingga saat ini di Aceh Tenggara sejatinya telah menyalahi aturan dan prinsip dasar syariat Islam.

Suhardi menyoroti bahwa dalam praktiknya, gadai sering kali menjadi instrumen yang justru menyulitkan pihak penggadai untuk melunasi hutangnya. Fenomena ini menjadi sangat ironis karena secara sosiologis, individu yang melakukan gadai biasanya adalah mereka yang berada dalam kondisi ekonomi terdesak dan sangat membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, alih-alih mendapatkan keringanan, pihak pemberi pinjaman justru akan menguasai secara penuh lahan yang sedang digadaikan tersebut. Akibat minimnya literasi mengenai rukun dan syarat gadai yang benar, pihak penerima barang gadai sering kali langsung memanfaatkan objek tersebut secara langsung tanpa harus disetujui oleh pihak pemberi gadai. Adapun objek yang paling sering dijadikan jaminan dalam praktik ini biasanya dalam bentuk aset produktif seperti lahan sawah, kebun, dan perhiasan emas.<sup>17</sup>

### **2.b. Kritik Terhadap Eksploitasi dan Peran Lembaga Adat**

Suhardi lebih lanjut menekankan bahwa model transaksi seperti ini cenderung bersifat eksploitatif karena hanya memberikan keuntungan bagi sebelah pihak saja. Beliau menyarankan agar jika kedua belah pihak telah melewati batas tempo waktu dan jumlah dana yang telah disepakati, maka sangat diharapkan kepada pihak yang melakukan transaksi tersebut untuk melakukan pembaruan jangka waktu pelunasan agar praktik gadai masih bisa berkelanjutan secara adil. Untuk membenahi karut-marut ini, Majelis Adat Aceh (MAA) telah menghimbau masyarakat untuk tidak melakukannya karena sifatnya yang merugikan salah satu pihak.

Melihat perkembangan praktik gadai yang dinilai masih jauh dari ideal, MAA dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) mulai membangun sinergi untuk berupaya semaksimal mungkin agar praktik tersebut tidak banyak dilakukan oleh masyarakat Aceh Tenggara. Jika lahan dijadikan jaminan utang, maka pemberi utang sepatutnya berusaha memanfaatkan lahan tersebut untuk menutupi utang dari si penggadai dengan cara

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Rubani, sekretaris MPU Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 09.30 wib via telepon.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Suhardi, wakil ketua MAA Aceh Tenggara pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB

mengurangi nilai utang dalam setiap hasil yang didapatkan. Ataupun jika pemberi utang tetap memanfaatkan lahan gadai, maka mereka harus memiliki inisiatif untuk memberikan sedikit imbalan sebagai bentuk jasa terima kasih karena telah memanfaatkan lahan gadai tersebut.<sup>18</sup>

### 2.c. Dinamika Pandangan Tokoh Perempuan dan Tanggung Jawab Instansi

Pandangan kritis juga didukung oleh **Sri Herawati** (43 tahun), seorang tokoh yang berdomisili di Pedesi. Beliau menyatakan bahwa praktik gadai di Aceh Tenggara, termasuk di Kecamatan Babussalam, memang tidak sesuai dengan syariah. Beliau mengakui bahwa secara fungsi sosial, keberadaan praktik gadai ini sangat membantu masyarakat yang sedang membutuhkan dana, namun realitanya justru merugikan pihak yang berhutang karena lahan gadai dikuasai oleh pihak pemberi hutang.

Sri Herawati menambahkan bahwa jika fenomena gadai yang menyimpang ini terus berkelanjutan, maka pihak Dinas Syariah Islam (DSI) yang harus turun tangan memberikan arahan dan himbauan formal terkait praktik yang menyalahi syariah tersebut. Dalam hal ini, beliau memandang bahwa MAA tidak mempunyai tanggung jawab langsung untuk menghimbau masyarakat terhadap praktik gadai yang telah terjadi secara turun-temurun di wilayah tersebut.<sup>19</sup>

### 2.d. Dialektika Tokoh Agama: Antara Legalitas Formal dan Realitas Lapangan

Perbedaan pandangan juga muncul dari kalangan ulama setempat. Tgk. Kasibun (60 tahun), yang berdomisili di Keran Simpang Empat, menyatakan bahwa secara umum hukum gadai adalah boleh karena dapat membantu pihak yang sedang membutuhkan dana cepat. Namun, jika dilihat dalam kacamata syariah yang lebih mendalam, beliau mengakui bahwa praktik gadai hari ini tidak sesuai dengan tuntutan syariah Islam karena kebiasaan pihak yang memberikan hutang menguasai lahan gadai sehingga merugikan debitur.

Beliau memperingatkan bahwa fenomena eksploitasi ini akan terus berulang sampai ke anak cucu jika tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pihak yang berwenang. Menurut pengamatan beliau, selama ini tidak ada tindakan tegas dari MAA terkait praktik gadai yang menyalahi syariah tersebut; beliau hanya bisa berpesan agar masyarakat menjauhi dan meninggalkan praktik yang merugikan salah satu pihak. Jika dilihat lebih jauh, kesalahan utama dalam praktik ini terletak pada perjanjian akad dan tempo waktu yang disepakati, sehingga aspek inilah yang harus diperbaiki segera.<sup>20</sup>

### 2.e. Unsur Tolong Menolong dan Batasan Wewenang MAA

Perspektif yang lebih moderat disampaikan oleh Tgk. Jumadin Beruh (64 tahun), seorang tokoh dari Kute Lang-lang. Beliau menjelaskan bahwa secara umum praktik gadai di Aceh Tenggara sangat membantu orang yang membutuhkan bantuan dana, khususnya di Kecamatan Babussalam. Menurutnya, praktik ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan syariah Islam karena adanya unsur tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesama warga.

Sebagai anggota MAA, beliau mengungkapkan bahwa lembaga tersebut memang

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Suhardi, wakil ketua MAA Aceh Tenggara pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 11.00 wib di Kantor MAA Aceh Tenggara.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Sri Herawati, kabid pemberdayaan perempuan MAA Aceh Tenggara pada tanggal 9 November 2022 pukul 10.00 wib via whatsapp.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Tgk. Kasibun, anggota MAA Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 2022 pukul 10.10 wib via whatsapp.

tidak mempunyai kewenangan dan peran untuk mencegah atau melarang praktik gadai meskipun menyalahi syariah. Menurut analisisnya, titik kesalahan dalam praktik gadai di lapangan justru terletak pada imbalan bunga yang memberatkan pihak yang berhutang. Jika melihat fenomena yang menyimpang, pihak MAA berusaha meluruskan dengan memberi arahan agar praktik tersebut disesuaikan dengan syariah dan menyarankan agar tempo waktu jangan dibuat terlalu lama sehingga tidak menyulitkan penggadai dalam melunasi hutangnya.<sup>21</sup>

## 2.f. Tradisi Lokal dan Risiko Kemiskinan Sistemik

Tgk. Rasyidin (68 tahun) dari Pulonas, mengungkapkan bahwa gadai sudah menjadi tradisi yang lumrah dilakukan oleh masyarakat bagi yang sedang membutuhkan dana. Namun, beliau mengakui secara hukum Islam praktik ini sudah menyalahi karena pihak penerima gadai menguasai dan memanfaatkan lahan, sehingga memberatkan penggadai untuk menebus kembali asetnya. Beliau juga mempertegas bahwa MAA tidak memiliki kewenangan melarang; yang berhak mencegahnya adalah Dinas Syariat Islam.

Tindakan dari MAA saat ini hanya sebatas meluruskan bahwa posisi pemberi gadai sudah sesuai syariah, sebaliknya pihak pemberi utanglah yang belum sesuai. Beliau mengilustrasikan bahwa banyak orang yang menggadaikan lahan kemudian diberikan kepada pihak ketiga untuk dikelola, sehingga pihak kedua mendapatkan keuntungan secara tidak adil. Jika masyarakat terus dibiarkan tanpa sosialisasi dari MPU, DSI, dan pemerintah daerah, maka fenomena memanfaatkan lahan gadai secara ilegal akan terus berlanjut. Hal ini sangat berbahaya bagi masyarakat yang hanya memiliki satu lahan sebagai mata pencaharian, karena dapat meningkatkan angka kemiskinan di Aceh Tenggara.<sup>22</sup>

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mendalam, dapat disimpulkan bahwa implementasi gadai di masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara masih menyimpan kompleksitas problematika hukum dan sosiologis. Implementasi tersebut menunjukkan beberapa poin krusial sebagai berikut:

- Ketidaksiharian dengan Syariat: Secara umum, implementasi gadai di tingkat lokal belum sepenuhnya selaras dengan prinsip muamalah Islam karena adanya penguasaan dan pemanfaatan lahan secara sepihak oleh penerima gadai (*murtahin*).
- Minimnya Literasi Akad: Implementasi di lapangan sering kali mengabaikan aspek teknis dan administratif akad di awal transaksi, di mana masyarakat lebih bersandar pada kebiasaan tradisional daripada kejelasan kontrak *rahn* yang murni.
- Dinamika Sosio-Ekonomi: Meskipun secara fungsi sosial implementasi ini membantu warga dalam kondisi ekonomi mendesak, namun dalam praktiknya sering kali justru bersifat eksploitatif dan menyulitkan penggadai untuk melunasi utangnya.
- Peran Otoritas Keagamaan dan Adat: Untuk memperbaiki implementasi yang menyimpang, diperlukan sinergi antara MPU, MAA, dan Pemerintah Daerah

<sup>21</sup> Wawancara dengan Tgk. Jumadin Beruh, anggota MAA Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 2022 pukul 10.25 wib via whatsapp.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Tgk. Rasyidin, anggota MAA Aceh Tenggara pada tanggal 14 November 2022 pukul 10.35 wib via whatsapp.

melalui edukasi yang masif, revitalisasi majelis pengajian, serta standarisasi prosedur transaksi yang adil dan transparan.

### Daftar Rujukan

- Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf ibn Mura al-Hizami. *Fathu Al-Bâriy Bi-Syarh Shahîh Al-Bukhâriy, Kitâb Al-Manâqib, Bâb 'alâmat Al-Nubuwwah Fî Al-Islâm* juz 2. Bait Al- Afkâr Al-Dauliyah, n.d.
- Andi Susanto, Nur Muslimah. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Jual Beli Online Mystery Box Di E-Commerce (Shopee)" 2, no. 0 (2024):
- Arahman, R., Lamusiah, S., & Supratman, S. "Transaksi Yang Mengandung Unsur Riba, Maysir, Dan Gharar Dalam Kajian Tindak Tutur." *Jurnal Ilmiah Telaah* 5, no. 2 (2020):
- Basyariah, Nuhbatul. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7, no. 1 (2022): <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>.
- Clara, Novelni, and Sabinus Beni. "'Online Shop Sebagai Sarana Berbelanja Masyarakat Masa Kini.'" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* . 14, no. 1 (2023):
- Doso, Musram, Nur Muslimah, and Muhammad Abrori. "PRAKTIK BAGI HASIL SHOPEE AFFILIATE PERSEPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH." *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2025):.
- Faisal. "Sige Tareik Nafah : Pengucapan Ijab-Qabul Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Kota Langsa." *Al-Qadha* 8, no. 2 (2021):.
- Habibi, Mohammad. "'Teori Konsumsi, Produksi Dan Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.'" *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam* 2, no. 1 (2022):.
- Herdiansyah, Herdiansyah. "Al Muwafaqat Karya Masterpiece Imam Asy-Syatibi." *Das Solen* 3, no. 01 (2019).
- Khairunisa, Putri Nova. "'Etika Bisnis Dalam Islam Terhadap Transaksi Terlarang Riba Dan Gharar.'" *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2019):.
- Mauludin, M. Soleh. "'Analisis Perilaku Konsumen Dalam Transaksi Di e- Commerce.'" *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy* 1, no. 1 (2022):.
- Menne, F. "Nilai-Nilai Spiritual Dalam Entitas Bisnis Syariah." *Celebes Media Perkasa*. 1 (2017).
- muhajir. "AQAD NIKAH PESPEKTIF FIQH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM." *Al Qadha* 6, no. 2 (2018).
- Ningrum, Erni Widya. "'Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online.'" *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2023:.
- Nury khoiril jamil. "Manifestasi Asas Al-Ridha Sebagai Syarat Sah Perjanjian: Studi Hukum Islam." UIN K.H. Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Pengfei Ji. "Discussion on Issues of Inheritance of Internet Virtual Property." *Modern Economy*, 2015.
- Rahardjo, S. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." Kompas, 2006.
- Rica Agatha, Cut Salsabila, Nurdiana Holida, and Shofia Dwi Nurianti. "Konstruksi Pemasaran Thrifting Menggunakan Media Sosial." *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.58192/sidu.v2i4.1570>.
- Sahnan, Muhammad, Nurizal Ismail, and Solahuddin Al-Ayyubi. "'Analisis Prinsip Konsumsi Islam Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Berbelanja Online Shop.'"

- Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023).
- SARATIAN, ETP, ARIEF, H., RAMLI, Y., PERMANA, D., & SOELTON, M. "Inklusi Keuangan Syariah Sebagai Katalisator Keberlanjutan UMKM Indonesia." *ICCD* 4, no. 1 (2022).
- Setiawan, Ahmad Luthfi, and Nurhening Yuniarti. "Pengembangan Media Pembelajaran Trainer Kit SISTEM PENGENDALI ELEKTROMAGNETIK." *Prodi Pendidikan Teknik Elektro* 7, no. 4 (2017).
- Shohih, Hadist. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia." *Dialogia Iuridica* 12, no. 2 (2021).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Sumodiningrat, G. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Penerbit Andi., 2009.
- Sutriyono dan Nur mu'minah. "Kekerasan Verbal Suami Terhadap Istri Pada Keluarga Pra Sejahtera Perspektif Pidana." *SAMAWA* 5, no. 1 (2025).
- Suyanto, S H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.
- Tamam, Ahmad Badrut. "Jual Beli Pakaian Bekas ( Thrift ) Perspektif Ekonomi Islam ( Studi Kasus Di Raskin Second Store Gresik )." *Al Musthafa: Journal of Sharia Economics* 07 (2024).
- Tika Widiastuti dkk. *Ekonomi Dan Manajemen Ziswaf*. Airlangga University Press, 2022.
- Ulfiana, Dina Nisa, Adi Suliantoro, Wenny Megawati, Fitika Andraini, and Universitas Stikubank Semarang. "Thrift Shopping Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dampaknya Terhadap UMKM." *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 1 (2024): 1–24.
- Utami, Anindya Putri. "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kegunaan Dan Keamanan Terhadap Minat Penggunaan Ovopaylater (Studi Pada Mahasiswa Di Dki Jakarta)." Diss.Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, 2020.
- Zulfahmi, Zulfahmi, and Nora Maulana. "Batasan Riba, Gharar, Dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 2 (2022).